



PUTUSAN

Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Patima Alias Dg. Tima Binti Dg. Sikki
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 10 Juli 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rajawali Lrg. 13 No. 106 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : Tidak Ada.

Terdakwa Patima Alias Dg. Tima Binti Dg. Sikki ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PATIMAH Alias DG TIMA Bin DG SIKKI telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PATIMAH Alias DG TIMA Bin DG SIKKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus handsaplast koyo panas yang berisikan 4 (empat) sachet plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat awal 5,2713 gram dan berat akhir 5,2093 gram.
 - 1 (satu) batang pireks kaca.
 - 1 (satu) batang sendok sabu dari pipet plastik warna hijau .
 - 1 (satu) buah korek api gas.Digunakan dalam perkara RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa PATIMA Alias DG. TIMA Binti DG. SIKKI bersama-sama dengan saksi RIZAL Alias ICCA Bin H. KULLE yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 wita atau dalam waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Rajawali Lrg. 13 No. 106 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa menghubungi saksi RIZAL Alias ICCA Bin H. KULLE dengan maksud untuk memesan narkotika yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu untuk terdakwa jual, dimana dari maksud terdakwa tersebut saksi RIZAL menyetujuinya dan sepakat akan mengantarkan narkotika atau sabu-sabu yang terdakwa pesan ke rumah terdakwa. kemudian saksi RIZAL menemui Lk. ARI (DPO) di Jalan Pampang Kota Makassar untuk membeli narkotika atau sabu-sabu pesanan dari terdakwa sebelumnya dimana antara saksi RIZAL dan Lk. ARI (DPO) bersepakat harga dari narkotika sabu-sabu tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dengan harga keseluruhannya sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram dan akan saksi RIZAL bayarkan apabila narkotika atau sabu-sabu tersebut sudah habis terjual, lalu setelah saksi RIZAL menerima narkotika atau sabu-sabu dari Lk. ARI (DPO), saksi RIZAL kemudian menyisihkan sebagian dari narkotika atau sabu-sabu yang ia terima dari Lk.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI (DPO) dengan maksud untuk ia gunakan, lalu saksi RIZAL menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Rajawali Lrg. 13 No. 106 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar dan bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) sachet berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba atau sabu-sabu yang sebelumnya ia terima dari Lk. ARI (DPO) dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa harga dari narkoba atau sabu-sabu tersebut seharga Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan membayar kepada saksi RIZAL setelah narkoba atau sabu-sabu tersebut telah habis dijual oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima narkoba sabu-sabu dari saksi RIZAL, terdakwa lalu mengambil sebagian kecil dari narkoba tersebut dengan maksud untuk terdakwa konsumsi dan sebagian lagi terdakwa masukkan ke dalam sachet kosong untuk terdakwa jual dengan paketan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian menyimpannya di dalam pembungkus koyo. Kemudian setelah beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wita saksi GALIH PRAMONO dan saksi SUDIRMAN serta beberapa aparat kepolisian dari satuan narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kejahatan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa datang ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi GALIH PRAMONO dan saksi SUDIRMAN menemukan 4 (empat) sachet yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba sabu-sabu yang terletak di atas meja dalam rumah terdakwa, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) sachet narkoba sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saksi RIZAL, kemudian terdakwa atas arahan dari pihak kepolisian menunjukkan tempat kediaman saksi RIZAL dan sekitar pukul 19.30 wita dilakukan penangkapan terhadap saksi RIZAL yang pada saat diinterogasi mengakui bahwa sebelumnya ia pernah menyerahkan narkoba sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terdakwa dan saksi RIZAL serta barang bukti yang ditemukan dibawah ke kantor polrestabes makassar demi proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 dengan No. Lab : 428/NNF/I/2022 yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Mks



ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih adalah tidak ditemukan bahan narkotika dan 1 (satu) saset plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0051 gram, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastic berisi urin Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 dengan No. Lab : 427/NNF/I/2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa pembungkus koyo cabe merek handsaplast berisi 4 (empat) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,2713 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau, dan 1 (satu) botol plastic berisi urin Terdakwa FATIMAH Alias DG TIMA Binti DG SIKKI adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa PATIMA Alias DG. TIMA Binti DG. SIKKI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa PATIMA Alias DG. TIMA Binti DG. SIKKI bersama-sama dengan saksi RIZAL Alias ICCA Bin H. KULLE yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 wita atau dalam waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Rajawali Lrg. 13 No. 106 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa menghubungi saksi RIZAL Alias ICCA Bin H. KULLE dengan maksud untuk memesan narkotika yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu untuk terdakwa jual, dimana dari maksud terdakwa tersebut saksi RIZAL menyetujuinya dan sepakat akan mengantarkan narkotika atau sabu-sabu yang terdakwa pesan ke rumah terdakwa. kemudian sekitar pukul 14.30 wita saksi RIZAL menemui terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan Rajawali Lrg. 13 No. 106 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar dan menyerahkan 3 (tiga) sachet berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika atau sabu-sabu yang sebelumnya saksi RIZAL terima dari Lk. ARI (DPO) dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa harga dari narkotika atau sabu-sabu tersebut seharga Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan membayar kepada saksi RIZAL setelah narkotika atau sabu-sabu tersebut telah habis dijual oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima narkotika sabu-sabu dari saksi RIZAL, terdakwa lalu mengambil sebagian kecil dari narkotika tersebut dengan maksud untuk terdakwa konsumsi dan sebagian lagi terdakwa masukkan ke dalam shacet kosong untuk terdakwa jual dengan paketan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian menyimpannya di dalam pembungkus koyo. Kemudian setelah beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wita saksi GALIH PRAMONO dan saksi SUDIRMAN serta beberapa aparat kepolisian dari satuan narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapatkan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat terkait kejahatan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa datang ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan saksi GALIH PRAMONO dan saksi SUDIRMAN ditemukan 4 (empat) sachet yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba sabu-sabu yang terletak di atas meja dalam rumah terdakwa, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) sachet narkoba sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saksi RIZAL, kemudian terdakwa atas arahan dari pihak kepolisian menunjukkan tempat kediaman saksi RIZAL dan sekita pukul 19.30 wita dilakukan penangkapan terhadap saksi RIZAL yang pada saat diinterogasi mengakui bahwa sebelumnya ia pernah menyerahkan narkoba sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terdakwa dan saksi RIZAL serta barang bukti yang ditemukan dibawah ke kantor polrestabes makassar demi proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 dengan No. Lab : 428/NNF/I/2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih adalah tidak ditemukan bahan narkoba dan 1 (satu) saset plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0051 gram, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastic berisi urin Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 dengan No. Lab : 427/NNF/I/2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa pembungkus koyo cabe merek handsaplast berisi 4 (empat) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,2713 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau, dan 1 (satu) botol plastic berisi urin Terdakwa FATIMAH Alias DG

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMA Binti DG SIKKI adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyimpan atau menyediakan Narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa PATIMA Alias DG. TIMA Binti DG. SIKKI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GALIH PRAMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 17.00 wita saksi berteman mendaoat informasi bahwa di Jalan Rajawali Lrg 13 Kec Mariso Kota Makassar serng terjadi transaksi narkotika atau sabu-sabu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 17.00 wita saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan maksud untuk memastikan sehingga saat itu saksi berteman melakukan patroli di sekitar jalan rajawali lrg 13 kec mariso kota makassar namun saat itu saksi berteman belum mendapatkannya dan selanjutnya pada hari jumat tanggal 28 januari 2022 sekitar jam 17.00 wita saksi berteman kembali melakukan patroli di jalan rajawali lrg 13 kec mariso kota makassar dimana saat itu saksi melihat seorang laki-laki atau oemuda yang keluar dari rumah tersebut sambil

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terburu-buru, selanjutnya saksi berteman memasuki rumah dimaksud dan memperkenalkan diri bahwa "kami dari satuan sat narkoba polrestabes makassar" dan saksi berteman melihat seorang perempuan sedang duduk-duduk di samping meja, kemudian saksi berteman menemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus handsplast koyo panas yang berisikan 4 (empat) saset plastik kecil berisi kristal bening, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok sabu dari pipet plastik warna hijau dan 1 (satu) buah korek api gas di atas meja, selanjutnya saksi berteman mempertanyakan tentang kepemilikan semua barang bukti tersebut dimana terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya dimana narkoba atau sabu-sabu tersebut diperoleh atau didapatkan dari lelaki yang mengaku bernama rizal alias icca sebanyak 3 (tiga) saset plastik kecil berisi kristal bening dengan jumlah sekitar 6 (enam) gram, namun sudah dipindahkan ke saset lain dengan maksud untuk dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saat itu saksi berteman menemukan 4 (empat) saset berisi kristal bening atau sabu-sabu, kemudian saksi berteman mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti dengan maksud untuk menunjukkan rumah atau tempat yang sering didatangi oleh Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE sekitar jam 19.30 wita saksi berteman melakhkan oengembangan dan penangkapan terhadap Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE di perumahan bumi reski abadi blok F Barombong Kab Gowa dimana saat itu saksi berteman memoerkenalkan diri bahwa "kami dari satuan narkoba polrestabes makassar" dimana pada saat itu saksi berteman menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening atau sabu-sabu bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang pipet dan pireks kaca dan 1 (satu) batanh sendok sabu dari pipet plastik wama putih di dalam kamar mandi dan diakui oleh Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian saksi berteman mempertanyakan kepada Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE bahwa apakah sebelumnya kenal dengan saksx tima dimana pada saat itu saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE mengaku bahwa saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE mengenal terdakwa karena tantenya dan Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE menjelaskan kalau pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 telah memberikan atau menyerahkan barang atau narkoba berupa sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) saset plastik kecil berisi kristal bening atau sabu-sabu atau sebanyak 6 (enam) gram. Selanjutnya Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE mengaku kalau narkoba atau sabu-sabu tersebut diperoleh dari ARI AKBAR

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARI bertempat di Jalan Pampang Kota Makassar sehingga saat itu Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE dan barang bukti tersebut saksi berteman temukan di dalam kamar mandinya membawa ke kantor polrestabes makassar guna untuk memberikan keterangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan:

2. Saksi SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 17.00 wita saksi berteman mendaot informasi bahwa di Jalan Rajawali Lrg 13 Kec Mariso Kota Makassar serng terjadi transaksi narkoba atau sabu-sabu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 17.00 wita saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan maksud untuk memastikan sehingga saat itu saksi berteman melakukan patroli di sekitar jalan rajawali lrg 13 kec mariso kota makassar namun saat itu saksi berteman belum mendapatkannya dan selanjutnya pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 17.00 wita saksi berteman kembali melakukan patroli di jalan rajawali lrg 13 kec mariso kota makassar dimana saat itu saksi melihat seorang laki-laki atau oemuda yang keluar dari rumah tersebut sambil terburu-buru, selanjutnya saksi berteman memasuki rumah dimaksud dan memperkenalkan diri bahwa "kami dari satuan sat narkoba polrestabes makassar" dan saksi berteman melihat seorang perempuan sedang duduk-duduk di samping meja, kemudian saksi berteman menemukan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus handsplast koyo panas yang berisikan 4 (empat) saset plastik kecil berisi kristal bening, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok sabu dari pipet plastik warna hijau dan 1 (satu) buah korek api gas di atas meja, selanjutnya saksi berteman mempertanyakan tentang kepemilikan semua barang bukti tersebut dimana terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya dimana narkoba atau sabu-sabu tersebut diperoleh atau didapatkan dari lelaki yang mengaku bernama rizal alias icca sebanyak 3 (tiga) saset plastik kecil berisi kristal bening dengan jumlah sekitar 6 (enam) gram, namun sudah dipindahkan ke saset lain dengan maksud untuk dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saat itu saksi berteman menemukan 4 (empat) saset berisi kristal bening atau sabu-sabu, kemudian saksi berteman mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti dengan maksud untuk menunjukkan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah atau tempat yang sering didatangi oleh Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE sekitar jam 19.30 wita saksi berteman melakhkan oengembangan dan penangkapan terhadap Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE di perumahan bumi reski abadi blok F Barombong Kab Gowa dimana saat itu saksi berteman memoerkenalkan diri bahwa "kami dari satuan narkoba polrestabes makassar" dimana pada saat itu saksi berteman menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening atau sabu-sabu bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang pipet dan pireks kaca dan 1 (satu) batanh sendok sabu dari pipet plastik wama putih di dalam kamar mandi dan diakui oleh Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian saksi berteman mempertanyakan kepada Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE bahwa apakah sebelumnya kenal dengan saks sktima dimana pada saat itu saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE mengaku bahwa saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE mengenal terdakwa karena tantenya dan Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE menjelaskan kalau pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 telah memberikan atau menyerahkan barang atau narkoba berupa sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) saset plastik kecil berisi kristal bening atau sabu-sabu atau sebanyak 6 (enam) gram. Selanjutnya Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE mengaku kalau narkoba atau sabu-sabu tersebut diperoleh dari ARI AKBAR Alias ARI bertempat di Jalan Pampang Kota Makassar sehingga saat itu Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE dan barang bukti tersebut saksi berteman temukan di dalam kamar mandinya membawa ke kantor polrestabes makassar guna untuk memberikan keterangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan:

- 3. Saksi RIZAL ALIAS ICCA BIN H KULLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
 - Bahwa saksi mengerti sehingga memberikan keterangan dipersidangan, yakni sehubungan dengan saksi memberikan narkoba shabu-shabu kepada terdakwa PATIMA.
 - Bahwa Saksi memperoleh narkoba atau sabu-sabu dari ARI (DPO).
 - Bahwa harga narkoba atau sabu-sabu yang telah Saksi peroleh dari ARI (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 gramnya sebanyak 6 (enam) gram atau 3 (tiga) saset plastik kecil berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika atau sabu-sabu dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi sehingga membeli narkotika atau sabu-sabu dari ARI (DPO) untuk Saksi konsumsi atau gunakan dan sebagian untuk Saksi jual kembali.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar 12.30 wita, Saksi sementara di rumah kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa "CARIKAN SAYA DULU BARANG MAKSUDNYA SABU MAUKA JUAL" dan Saksi menjawab bahwa "IYA NANTI SAYA CARIKAN setelah itu Saksi pergi menuju ke Jalan Pampang Kota Makassar tepatnya di samping rumah susun Saksi bertemu dengan ARI dan memberitahukan bahwa MAUKA BARANG SABU TAPI NANTI SAYA BAYAR" dan ARI menjawab bahwa "IYA TAPI HARGANYA RP. 1.200.000,-" dan ARI menyuruh Saksi menunggu sekitar 15 menit kemudian kembali dan memberikan Saksi barang berupa narkotika atau sabu-sabu sebanyak 6 (enam) gram atau 3 (tiga) saset plastic kecil berisi Kristal bening diduga sabu dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi menerimanya dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan bahwa harganya Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu narkotika atau sabu-sabu tersebut Saksi ambil sedikit kemudian Saksi simpan di kantong celana Saksi dan Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Rajawali Lrg 13 Kec Mariso Kota Makassar, setelah sampai saat itu narkotika atau sabu-sabu tersebut yang Saksi simpan di kantong celana Saksi, lalu Saksi ambil dan kemudian memberikan atau menyerahkan kepada terdakwa, kemudian saksi pulang ke rumah saksi, setelah sampai di rumah, narkotika atau sabu-sabu tersebut yang telah Saksi ambil sebelumnya saksi gunakan atau konsumsi sendiri dan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 skitar jam 19.30 wita dimana Saksi sementara di rumah kemudian ada beberapa orang berpakaian preman sambil mengatakan bahwa "kami dari satuan narkotika polrestabes Makassar" kemudian Terdakwa menunjuk Saksi dan membenarkannya selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan di dalam kamar mandi Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic kecil berisi Kristal bening diduga sabu bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap (bong) terpasang pipet dan pireks kaca dan 1 (satu) batang sendok sabu dari pipet plastic warna putih selanjutnya Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE disuruh untuk ikut ke kantor guna memberikan keterangan.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 gramnya dimana Saksi telah menerima narkoba atau sabu-sabu dari ARI (DPO) dan selanjutnya narkoba atau sabu-sabu tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan:

Menimbang, bahwa Terdakwa **PATIMAH ALIAS DG TIMA BIN DG SIKKI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan di persidangan yakni sehubungan dengan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas kepemilikan narkoba shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Rajawali Lrg 13 No 106 Kel Pannambungan Kec Mariso Kota Makassar tepatnya di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2022 jam 12.30 wita, Terdakwa menghubungi saksi RIZAL Alias ICCA dengan maksud untuk dicarikan narkoba atau shabu-shabu dimana hal tersebut disetujui oleh saksi RIZAL Alias ICCA, selanjutnya sekitar jam 14.30 wita Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE datang ke rumah Terdakwa dan memberikan atau menyerahkan barang berupa 3 (tiga) saset plastic kecil berisi Kristal bening diduga sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menerimanya dengan tangan kanan sambil Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE mengatakan bahwa harganya 1 gram sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE pergi, setelah itu Terdakwa mengambil pireks kaca, pipet plastic, aqua gelas dan korek api. Selanjutnya pipet tersebut Terdakwa gunting dan sabu tersebut Terdakwa buka dan menyendoknya untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan sekitar 3 (tiga) kali hisap, setelah itu Terdakwa kembali menyendok sabu tersebut kemudian memindahkannya ke saset lain dengan maksud untuk Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga menjadi 4 (empat) saset plastic kecil dan Terdakwa menyimpannya di dalam pembungkus handsplast koyo panas, 1 (satu) batang sendok sabu warna hijau, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas Terdakwa simpan diatas meja dan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 17.30 wita ada beberapaorang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaina preman sambil mengatakan bahwa “kami dari satuan narkoa polrestabes Makassar” dan berupa 1 (satu) buah pembungkus handsplast koyo panas yang di dalamnya berisikan 4 (empat) saset plastic kecil berisi Kristal bening diduga sabu, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok sabu dari pipet plastic wama hijau diatas meja atau yang telah Terdakwa simpan dan kemudian mempertanyakan bahwa siapa pemilik kedemua barang dimaksud dan Terdakwa menjawab bahwa pemiliknya adalah Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh atau dapatkan dari Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE sehingga saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti tersebut dan dilakukan pengembangan terhadap Tedakwa di Barombong Kab Gowa dimana saat itu Terdakwa dengan Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE dipertemukan kemudian Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE mengaku bahwa barang berupa narkoba atau sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah Terdawa yang telah memberikan atau menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polisi Polrestabes Makassar untuk memberikan keterangan.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh atau mendapatkan narkoba atau sabu-sabu dari Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE yang jumlahnya sebanyak 3 (tiga) saset plastik kecil yang berisikan narkoba atau sabu-sabu sekitar 6 (enam) gram narkoba atau sabu-sabu adalah untuk Terdakwa jual.
- Bahwa narkoba atau sabu-sabu yang diperoleh dari Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE belum ada yang sempat Terdakwa jual namun sudah ditemukan oleh polisi.
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba atau sabu-sabu tersebut menjadi 4 saset plastik kecil berisi narkoba atau sabu-sabu karena 1 (satu) saset Terdakwa pindahkan dengan maksud untuk Terdakwa jual.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pembungkus handsplast koyo panas yang berisikan 4 (empat) sachet plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat awal 5,2713 gram dan berat akhir 5,2093 gram.
2. 1 (satu) batang pireks kaca.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) batang sendok sabu dari pipet plastik warna hijau.
4. 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa PATIMA Alias DG. TIMA Binti DG. SIKKI bersama-sama dengan saksi RIZAL Alias ICCA Bin H. KULLE yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 wita atau dalam waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Rajawali Lrg. 13 No. 106 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa menghubungi saksi RIZAL Alias ICCA Bin H. KULLE dengan maksud untuk memesan narkotika yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu untuk terdakwa jual, dimana dari maksud terdakwa tersebut saksi RIZAL menyetujuinya dan sepakat akan mengantarkan narkotika atau sabu-sabu yang terdakwa pesan ke rumah terdakwa. kemudian sekitar pukul 14.30 wita saksi RIZAL menemui terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan Rajawali Lrg. 13 No. 106 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar dan menyerahkan 3 (tiga) sachet berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika atau sabu-sabu yang sebelumnya saksi RIZAL terima dari Lk. ARI (DPO) dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa harga dari narkotika atau sabu-sabu tersebut seharga Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan membayar kepada saksi RIZAL setelah narkotika atau sabu-sabu tersebut telah habis dijual oleh terdakwa.
- Bahwa benar sebagian terdakwa masukkan ke dalam shacet kosong untuk dijual dengan paketan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu disimpan di dalam pembungkus koyo. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wita saksi GALIH PRAMONO dan saksi SUDIRMAN serta beberapa aparat kepolisian dari satuan narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat terkait kejahatan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa datang ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan saksi GALIH PRAMONO dan saksi SUDIRMAN ditemukan 4 (empat) sachet yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba sabu-sabu yang terletak di atas meja dalam rumah terdakwa, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) sachet narkoba sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saksi RIZAL, kemudian terdakwa atas arahan dari pihak kepolisian menunjukkan tempat kediaman saksi RIZAL dan sekita pukul 19.30 wita dilakukan penangkapan terhadap saksi RIZAL yang pada saat diinterogasi mengakui bahwa sebelumnya ia pernah menyerahkan narkoba sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terdakwa dan saksi RIZAL serta barang bukti yang ditemukan dibawah ke kantor polrestabes makassar demi proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 dengan No. Lab : 428/NNF/I/2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih adalah tidak ditemukan bahan narkoba dan 1 (satu) saset plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0051 gram, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastic berisi urin Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 dengan No. Lab : 427/NNF/I/2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa pembungkus koyo cabe merek handsplast berisi 4 (empat) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,2713 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau, dan 1 (satu) botol plastic berisi urin Terdakwa FATIMAH Alias DG TIMA Binti DG SIKKI adalah positif mengandung metamfetamina

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyimpan atau menyediakan Narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
4. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvaabaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam memorie van toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa “setiap orang” berarti merujuk tentang subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa dipersidangan adalah benar terdakwa mengakui dirinya bernama PATIMAH Alias DG TIMA Bin DG SIKKI yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan dan sesuai pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang diatas dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang pengadilan, jelas menunjukkan bahwa Terdakwa PATIMAH Alias DG TIMA Bin DG SIKKI dengan identitas tersebut diatas adalah selaku terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik karena ia dapat menjawab secara lancer semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Selain itu Terdakwa PATIMAH Alias DG TIMA Bin DG SIKKI adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa engan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan



menyerahkan Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan ataupun dalam berkas perkara diketahui latar belakang pendidikan terdakwa ataupun pekerjaan terdakwa sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki hak menyalurkan dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sub unsur dalam unsur pasal ini terpenuhi maka unsur pasal dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 wita terdakwa menghubungi saksi RIZAL Alias ICCA Bin H. KULLE dengan maksud untuk memesan narkotika yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu untuk terdakwa jual, dimana dari maksud terdakwa tersebut saksi RIZAL menyetujuinya dan sepakat akan mengantarkan narkotika atau sabu-sabu yang terdakwa pesan ke rumah terdakwa. kemudian saksi RIZAL menemui Lk. ARI (DPO) di Jalan Pampang Kota Makassar untuk membeli narkotika atau sabu-sabu pesanan dari terdakwa sebelumnya dimana antara saksi RIZAL dan Lk. ARI (DPO) bersepakat



harga dari narkoba sabu-sabu tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dengan harga keseluruhannya sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram dan akan saksi RIZAL bayarkan apabila narkoba atau sabu-sabu tersebut sudah habis terjual, lalu setelah saksi RIZAL menerima narkoba atau sabu-sabu dari Lk. ARI (DPO), saksi RIZAL kemudian menyisihkan sebagian dari narkoba atau sabu-sabu yang ia terima dari Lk. ARI (DPO) dengan maksud untuk ia gunakan, lalu saksi RIZAL menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Rajawali Lrg. 13 No. 106 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar dan bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) sachet berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba atau sabu-sabu yang sebelumnya ia terima dari Lk. ARI (DPO) dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa harga dari narkoba atau sabu-sabu tersebut seharga Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan bayarkan kepada saksi RIZAL setelah narkoba atau sabu-sabu tersebut telah habis dijual oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima narkoba sabu-sabu dari saksi RIZAL, terdakwa lalu mengambil sebagian kecil dari narkoba tersebut dengan maksud untuk terdakwa konsumsi dan sebagian lagi terdakwa masukkan ke dalam sachet kosong untuk terdakwa jual dengan paketan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian menyimpannya di dalam pembungkus koyo. Kemudian setelah beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wita saksi GALIH PRAMONO dan saksi SUDIRMAN serta beberapa aparat kepolisian dari satuan narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kejahatan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa datang ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi GALIH PRAMONO dan saksi SUDIRMAN menemukan 4 (empat) sachet yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba sabu-sabu yang terletak di atas meja dalam rumah terdakwa, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) sachet narkoba sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saksi RIZAL, kemudian terdakwa atas arahan dari pihak kepolisian menunjukkan tempat kediaman saksi RIZAL dan sekita pukul 19.30 wita dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi RIZAL yang pada saat diinterogasi mengakui bahwa sebelumnya ia pernah menyerahkan narkoba sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terdakwa dan saksi RIZAL serta barang bukti yang ditemukan dibawah ke kantor polrestabes makassar demi proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 dengan No. Lab : 428/NNF/I/2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih adalah tidak ditemukan bahan narkoba dan 1 (satu) saset plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0051 gram, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastic berisi urin Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 dengan No. Lab : 427/NNF/I/2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa pembungkus koyo cabe merek handsplast berisi 4 (empat) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,2713 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau, dan 1 (satu) botol plastic berisi urin Terdakwa FATIMAH Alias DG TIMA Binti DG SIKKI adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanya dibuktikan. Bahwa bentuk perbuatan yang diatur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang disebut sebagai pembuat tindak pidana adalah mereka yang melakukan, orang yang menyuruh dan mereka yang turut serta melakukan, tetapi dalam praktek peradilan tidak selalu mudah untuk menentukan bentuk perbuatan pelaku, apakah perbuatan itu melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, bahwa Suharto RM, mengatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya orang yang memenuhi unsur melakukan delict yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu person atau berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan (vide Suharto, RM, SH Hukum Pidana Materil Edisi II, Sinar Grafika, 1991, Halaman 75);

Menimbang, bahwa masalah penyertaan (deelneming) ini telah dibahas oleh Prof. Satochid Karta Negara, SH, dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua” menyebutkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagai ajaran “deelneming” yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delict. Karena hubungan ini adalah bermacam, hubungan ini berbentuk:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delict, sedang orang lain membantu orang lain itu dalam melaksanakan delict

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 14 November 1921, N.J 1922, 179, W 10842 bahwa keikutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau dalam colpoos misdrijf itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-Undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu



dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak terjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu ini lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain. (Hukum Pidana Indonesia: PAF Lamintang dan C Djasman Samosir, 1979);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa awalnya Terdakwa membutuhkan narkoba sabu-sabu kemudian Terdakwa menghubungi saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE dengan maksud untuk memesan narkoba yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu yang rencananya akan terdakwa jual kembali, dimana dari maksud terdakwa tersebut saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE menyetujuinya dan sepakat akan mengantarkan narkoba atau sabu-sabu yang terdakwa pesan ke rumah terdakwa. Selanjutnya Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE menemui ARI (DPO) di Jalan Pampang Kota Makassar untuk membeli narkoba atau sabu-sabu pesanan dari terdakwa sebelumnya dimana antara saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE dan ARI (DPO) bersepakat harga dari narkoba sabu-sabu tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dengan harga keseluruhannya sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang beratnya kurang lebih 6 (enam) gram dan akan saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE bayarkan apabila narkoba atau sabu-sabu tersebut sudah habis terjual, setelah saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE menerima narkoba atau sabu-sabu dari ARI (DPO), saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE kemudian menyisihkan sebagian dari narkoba atau sabu-sabu yang ia terima dari ARI (DPO) dengan maksud untuk saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE gunakan, lalu saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Rajawali Lrg. 13 No. 106 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar dan menemui terdakwa untuk menyerahkan 3 (tiga) sachet berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba atau sabu-sabu yang sebelumnya saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE terima dari ARI (DPO) dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa harga dari narkoba atau sabu-sabu tersebut seharga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan bayarkan kepada saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE setelah narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sabu-sabu tersebut telah habis dijual oleh terdakwa, hingga akhirnya pihak kepolisian dari Polresta Makassar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba sabu-sabu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE atas pengakuan Terdakwa.

- Bahwa dari fakta tersebut di atas dihubungkan dengan beberapa pendapat serta yurisprudensi di atas, diketahui adanya kesamaan kehendak dari terdakwa dan saksi RIZAL Alias ICCA untuk melakukan kejahatan untuk mendapatkan narkoba yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu, untuk itu diketahui peran terdakwa dalam hal ini sebagai pelaku baik yang sebagai melakukan, atau pun yang turut serta melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus handsplast koyo panas yang berisikan 4 (empat) sachet plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat awal 5,2713 gram dan berat akhir 5,2093 gram, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok sabu dari pipet plastik warna hijau dan 1 (satu) buah korek api gas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PATIMAH Alias DG TIMA Bin DG SIKKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus handsplast koyo panas yang berisikan 4 (empat) sachet plastik kecil berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat awal 5,2713 gram dan berat akhir 5,2093 gram.
 - 1 (satu) batang pireks kaca.
 - 1 (satu) batang sendok sabu dari pipet plastik warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas.

Digunakan dalam perkara RIZAL Alias ICCA Bin H KULLE;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000 (Lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Juli 2022**, oleh kami, **DODDY HENDRASAKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.**, dan **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSANNY NOVIANTY NIKA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **HERMAN KAMARUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSANNY NOVIANTY NIKA, SH